

Nyoman Triyanjani

SKRIPSI_Ni Nyoman Triyanjani_ 2115654049.pdf

 Politeknik Negeri Bali

Document Details

Submission ID

trn:oid::3618:105603221

Submission Date

Jul 24, 2025, 11:22 AM GMT+8

Download Date

Jul 24, 2025, 11:26 AM GMT+8

File Name

SKRIPSI_Ni Nyoman Triyanjani_ 2115654049.pdf

File Size

424.9 KB

53 Pages

9,499 Words

61,283 Characters

28% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

- 21%  Internet sources
- 13%  Publications
- 22%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

21%  Internet sources
13%  Publications
22%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.ub.ac.id	1%
2	Internet	jurnal.kdi.or.id	1%
3	Internet	repository.pnb.ac.id	1%
4	Internet	ojs.stiami.ac.id	<1%
5	Internet	trifaris.net	<1%
6	Internet	123dok.com	<1%
7	Submitted works	Universitas Jenderal Soedirman on 2023-11-20	<1%
8	Internet	repository.ummat.ac.id	<1%
9	Internet	www.ejournal.fekon-unima.ac.id	<1%
10	Internet	journal.stiem.ac.id	<1%
11	Internet	www.coursehero.com	<1%

12	Internet	www.baliprov.go.id	<1%
13	Internet	docobook.com	<1%
14	Internet	jurnal.fe.umi.ac.id	<1%
15	Submitted works	Universitas Jenderal Soedirman on 2021-05-22	<1%
16	Internet	ortax.org	<1%
17	Internet	repository.iainpalopo.ac.id	<1%
18	Publication	Stella Lanova Wagania, Lintje Kalangi, Stanley Kho Walandouw. "Analisis perkem...	<1%
19	Submitted works	Universitas Airlangga on 2020-12-28	<1%
20	Internet	ejurnal.budiutomomalang.ac.id	<1%
21	Internet	paralegal.id	<1%
22	Internet	www.scribd.com	<1%
23	Submitted works	Universitas Diponegoro on 2018-12-18	<1%
24	Internet	docplayer.info	<1%
25	Submitted works	Universitas Diponegoro on 2018-12-28	<1%

26	Internet	etd.umy.ac.id	<1%
27	Internet	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
28	Publication	Dina Dwi Fitriana, M.Agus Sudrajat. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PE...	<1%
29	Submitted works	Universitas Jenderal Soedirman on 2021-08-21	<1%
30	Submitted works	Universitas Pamulang on 2023-09-15	<1%
31	Internet	ejournal.unesa.ac.id	<1%
32	Submitted works	Binus University International on 2020-06-11	<1%
33	Publication	Jefferdian. "Rekonstruksi Regulasi Yang Memengaruhi Budaya Hukum Pembayar...	<1%
34	Internet	adoc.pub	<1%
35	Internet	bapenda.baliprov.go.id	<1%
36	Internet	context.id	<1%
37	Internet	repository.metrouniv.ac.id	<1%
38	Internet	text-id.123dok.com	<1%
39	Submitted works	Universitas Merdeka Malang on 2020-05-15	<1%

40	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%
41	Submitted works	Universitas Islam Riau on 2025-03-12	<1%
42	Internet	digilib.uinsa.ac.id	<1%
43	Internet	repository.stkippacitan.ac.id	<1%
44	Submitted works	Fakultas Hukum Universitas Lampung on 2022-12-22	<1%
45	Submitted works	Universitas Islam Indonesia on 2018-05-19	<1%
46	Submitted works	Universitas Khairun on 2022-04-12	<1%
47	Internet	repository.uinsu.ac.id	<1%
48	Submitted works	Sriwijaya University on 2020-12-11	<1%
49	Submitted works	Sriwijaya University on 2021-02-15	<1%
50	Submitted works	Sriwijaya University on 2021-06-03	<1%
51	Submitted works	Universitas Jenderal Soedirman on 2022-01-03	<1%
52	Internet	bajangjournal.com	<1%
53	Submitted works	Trisakti University on 2016-05-09	<1%

54	Submitted works	Universitas Muria Kudus on 2017-09-16	<1%
55	Internet	djpk.kemenkeu.go.id	<1%
56	Internet	ejournal.uksw.edu	<1%
57	Internet	eprints.unm.ac.id	<1%
58	Internet	id.123dok.com	<1%
59	Internet	mojok.co	<1%
60	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
61	Internet	repository.unibos.ac.id	<1%
62	Internet	repository.unusia.ac.id	<1%
63	Internet	staffnew.uny.ac.id	<1%
64	Submitted works	Udayana University on 2015-05-13	<1%
65	Submitted works	Udayana University on 2019-06-17	<1%
66	Submitted works	Universitas Diponegoro on 2025-03-03	<1%
67	Submitted works	Universitas Jenderal Soedirman on 2019-05-06	<1%

68	Submitted works	Universitas Mulawarman on 2020-11-21	<1%
69	Submitted works	Universitas Negeri Jakarta on 2017-08-15	<1%
70	Internet	ejournal.unira.ac.id	<1%
71	Internet	eprints.uny.ac.id	<1%
72	Internet	id.scribd.com	<1%
73	Internet	peraturan.bpk.go.id	<1%
74	Submitted works	Politeknik Negeri Jember on 2022-02-23	<1%
75	Submitted works	Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang on 2024-10-01	<1%
76	Submitted works	Universitas Putera Batam on 2019-02-14	<1%
77	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
78	Submitted works	Defense University on 2025-06-26	<1%
79	Publication	Lonex Dandel Anumpitan, Jantje J. Tinangon, Treesje Runtu. "ANALISIS EFEKTIVIT...	<1%
80	Submitted works	Sriwijaya University on 2019-09-11	<1%
81	Submitted works	St. Ursula Academy High School on 2022-11-16	<1%

82	Submitted works	Trisakti University on 2016-04-21	<1%
83	Internet	es.scribd.com	<1%
84	Internet	lib.ui.ac.id	<1%
85	Publication	Agustian Burdah, Enung Siti Saodah, Merliyana, Hendrawati. "Kesadaran Wajib ...	<1%
86	Publication	Binti Azizaton Nafi'ah. "Strategi Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau ...	<1%
87	Publication	Damayanti Rante Tambing, David Saerang, Heince Wokas. "IMPLEMENTASI PENG...	<1%
88	Submitted works	Handong Institute for International Development Cooperation on 2021-06-22	<1%
89	Publication	Siti Alya Noviani, Erry Andhaniwati. "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan B...	<1%
90	Submitted works	Southville International School and Colleges on 2023-07-04	<1%
91	Submitted works	Sriwijaya University on 2019-12-18	<1%
92	Submitted works	Sriwijaya University on 2023-05-15	<1%
93	Submitted works	Universitas Indonesia on 2023-07-10	<1%
94	Submitted works	Universitas Islam Indonesia on 2025-07-16	<1%
95	Submitted works	Universitas Jenderal Soedirman on 2019-05-08	<1%

96	Submitted works	Universitas Mulawarman on 2021-04-08	<1%
97	Submitted works	Universitas Sam Ratulangi on 2018-10-02	<1%
98	Internet	digilibadmin.unismuh.ac.id	<1%
99	Internet	ecampus.iainbatusangkar.ac.id	<1%
100	Submitted works	iGroup on 2013-06-17	<1%
101	Submitted works	iGroup on 2013-07-05	<1%
102	Internet	ide2gue.com	<1%
103	Internet	jatimtimes.com	<1%
104	Internet	journal.area1.or.id	<1%
105	Internet	pt.scribd.com	<1%
106	Internet	repositori.usu.ac.id:8080	<1%
107	Internet	repository.pelitabangsa.ac.id	<1%
108	Internet	repository.upstegal.ac.id	<1%
109	Internet	sururudin.wordpress.com	<1%

110	Internet	wartametropolis.com	<1%
111	Publication	Didi Yigibalom, Ida Ayu Purba Riani. "A PERFORMANCE ANALYSIS OF REGIONAL B...	<1%
112	Submitted works	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia on 2015-12-21	<1%
113	Submitted works	General Sir John Kotelawala Defence University on 2019-10-21	<1%
114	Publication	Nugroho, Wahyu Joko. "Implementasi Proses Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lint...	<1%
115	Submitted works	Southern Illinois University on 2022-01-19	<1%
116	Submitted works	Sriwijaya University on 2019-09-04	<1%
117	Submitted works	Sriwijaya University on 2021-01-27	<1%
118	Publication	Stevany Carla Sophia George, Sifrid S. Pangemanan, Heince Wokas. "IMPLEMENT...	<1%
119	Submitted works	Universitas Diponegoro on 2024-05-02	<1%
120	Submitted works	Universitas Muhammadiyah Ponorogo on 2019-04-02	<1%
121	Submitted works	Universitas Muria Kudus on 2016-04-07	<1%
122	Submitted works	Universitas Negeri Jakarta on 2017-12-05	<1%
123	Submitted works	Universitas Pendidikan Indonesia on 2014-03-13	<1%

124	Internet	bappeda.langkatkab.go.id	<1%
125	Internet	eprints.umpo.ac.id	<1%
126	Internet	eprints.untirta.ac.id	<1%
127	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
128	Internet	fr.scribd.com	<1%
129	Internet	hukum.studentjournal.ub.ac.id	<1%
130	Submitted works	iGroup on 2013-02-21	<1%
131	Submitted works	iGroup on 2017-07-25	<1%
132	Internet	journal.feb.unmul.ac.id	<1%
133	Internet	journal.stieip.ac.id	<1%
134	Internet	kominfo.kotabogor.go.id	<1%
135	Internet	news.ddtc.co.id	<1%
136	Internet	repositori.usu.ac.id	<1%
137	Internet	skripsiyuk.com	<1%

138	Internet	wakatobikab.go.id	<1%
139	Internet	www.hargaponselandro.com	<1%
140	Submitted works	Lambung Mangkurat University on 2018-02-14	<1%
141	Submitted works	Politeknik Negeri Bandung on 2017-08-01	<1%
142	Submitted works	Sriwijaya University on 2020-09-08	<1%
143	Submitted works	Trisakti University on 2024-01-08	<1%
144	Submitted works	Universitas Dian Nuswantoro on 2025-07-16	<1%
145	Submitted works	Universitas Riau on 2025-05-23	<1%
146	Submitted works	iGroup on 2016-06-16	<1%
147	Submitted works	Binus University International on 2020-06-24	<1%
148	Submitted works	Higher Education Commission Pakistan on 2019-10-31	<1%
149	Submitted works	Sriwijaya University on 2019-08-21	<1%
150	Submitted works	Sriwijaya University on 2019-08-29	<1%
151	Submitted works	Sriwijaya University on 2021-09-16	<1%

152	Submitted works	Trisakti University on 2017-07-12	<1%
153	Submitted works	Universitas Bengkulu on 2023-09-06	<1%
154	Submitted works	Universitas Jember on 2025-02-18	<1%
155	Submitted works	Universitas Muhammadiyah Buton on 2024-08-28	<1%
156	Submitted works	Universitas Muria Kudus on 2016-04-07	<1%
157	Submitted works	Universitas Muria Kudus on 2017-09-19	<1%
158	Submitted works	Universitas Muria Kudus on 2020-01-11	<1%
159	Submitted works	Universitas Nasional on 2021-03-04	<1%
160	Submitted works	Universitas Negeri Jakarta on 2017-07-04	<1%
161	Submitted works	Universitas Pamulang on 2023-09-23	<1%
162	Submitted works	Universitas Sebelas Maret on 2017-08-18	<1%
163	Submitted works	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa on 2023-07-07	<1%
164	Submitted works	Universitas Terbuka on 2020-07-07	<1%
165	Submitted works	iGroup on 2017-08-23	<1%

166

Internet

repository.unej.ac.id

<1%

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi daerah yang pesat memberikan dampak berkelanjutan bagi pembangunan wilayah daerah hingga terciptanya kesejahteraan wilayah daerah (Devi et al., 2021). Kesejahteraan wilayah daerah menjadi kekuasaan penuh serta tanggung jawab secara bijaksana setiap wilayahnya. Guna mencapai tujuan untuk menciptakan kesejahteraan tersebut pemerintah daerah telah memiliki visi dan misi tersendiri. Pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan otonomi daerah guna mengatur tatanan wilayahnya sendiri (Lovianna & Rahmi, 2022). Dalam menjalankan proses pengembangan wilayahnya, salah satu hal yang menjadi paradigma pertumbuhan wilayah yakni dengan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan dengan bagaimana keadaan perekonomian di suatu wilayah jika dijangkau dari aspek ekonomi, tentunya yang mendasari aspek perekonomian salah satunya yaitu pendapatan asli daerah (Dwi & Jalungono, 2022).

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan setiap daerah dengan potensi yang dihasilkan dimana dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing daerah (Putri & Ma'ruf, 2022). Sumber penerimaan PAD umumnya berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lain-lain daerah

yang sah (Suoth et al., 2022). PAD berperan penting bagi keberlangsungan pembangunan wilayah daerah hal ini karena sumber dana dari pembangunan wilayah yakni bersumber dari pendapatan daerah baik itu di tingkat pusat ataupun daerah. Perihal penerimaan PAD, tentunya di setiap wilayah memiliki potensi yang dimiliki berbeda hal ini karena tatanan ekonomi dan sumber daya yang tersedia berbeda-beda di setiap wilayah.

PAD sebagai bentuk representasi otonomi daerah dengan menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus tatanan perekonomiannya dengan pengelolaan keuangan daerah (Prasetyo et al., 2022). Tentunya hal ini dilakukan sebagai harapan menciptakan kesejahteraan kehidupan daerahnya dengan membenahi tatanan pembangunan serta belanja daerah sehingga menuju taraf hidup yang lebih baik (Adefolake & Omodero, 2022). Salah satu upaya meningkatkan pendapatan daerah dan merealisasikan target pencapaian pendapatan daerah yakni dengan mencari pemasukan sebagai pendapatan asli daerah, salah satunya yakni pajak daerah (Susila & Pradhani, 2022).

Pajak daerah ialah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah baik pemerintah daerah tingkat I maupun tingkat II yang dipergunakan sebagai bentuk pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah (Simbolon & Herijawati, 2023). Sejatinya pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah ialah iuran wajib yang disetorkan oleh wajib pajak di suatu wilayah yang telah memenuhi persyaratan menjadi wajib pajak. Secara empiris pajak daerah menjadi salah satu tulang punggung pemasukan dan pendapatan terbesar di setiap daerah yang

18 bernilai substansial bagi pembangunan daerah (Darmayasa I Nyoman et al., 2020). 18 Penerimaan pajak daerah sebagai elemen PAD adalah sumber dana yang memiliki peran penting dalam membiayai belanja daerah serta berperan dalam perekonomian agar kehidupan wilayah daerah dapat berkembang (Wagania et al., 2024).

18 Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan pemungutan pajak secara bijak hal ini karena alokasi hasil penerimaan pajak daerah harus secara adil dan merata. Guna menunjang serta mencapai tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pembangunan dan kemajuan berbagai bidang di setiap daerah. Daerah memiliki kewenangan memberikan pungutan atas semua jenis pajak yang berlaku di daerah tersebut serta mempergunakannya dengan sebaik - baiknya (Mulatsih et al., 2022). Melalui kontribusi masyarakat dengan membayar pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PAD sehingga tercapainya target penerimaan pajak daerah melalui efektivitas penerimaan PAD.

32 Efektivitas penerimaan PAD yakni capaian pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah yang dibandingkan target penerimaan sebelumnya. Tentunya penerimaan pajak daerah menjadi hal yang sangat diperhatikan karena mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah (Maharani & Murni Sari, 2021). Dengan begitu setiap daerah harus berupaya memaksimalkan penerimaan pajak di setiap daerahnya agar tercapainya penerimaan pajak daerah. Sehingga, apabila tujuan dari target penerimaan setimpal dengan targetnya maka penerimaan pajak daerah dikatakan efektif.

Berkaca pada realita yang ada, tentunya penerimaan pajak daerah sangat penting bagi penerimaan pendapatan asli daerah terlebih lagi di wilayah Provinsi Bali. Keberadaan Provinsi Bali yang semakin berkembang baik dari sisi perekonomian hingga populasi masyarakatnya khususnya masyarakat dengan usia produktif menjadikan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerahnya. Kontribusi yang dibayarkan oleh masyarakat di Provinsi Bali sebagai bentuk perwujudan penerimaan PAD. Provinsi Bali mengalami penerimaan PAD dengan tingkat fluktuasi yang meningkat dari tahun ke tahun mengingat perkembangan ekonomi yang juga berkembang menjadikan salah satu bentuk dari peningkatan penerimaan PAD khususnya pajak daerah di Provinsi Bali. Penerimaan kontribusi masyarakat melalui pajak daerah memberikan peranan penting dalam penerimaan PAD karena akan digunakan sebagai sumber pendapatan untuk keberlangsungan pembangunan wilayah dan menjadi tulang punggung penerimaan pendapatan bagi Provinsi Bali.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Tahun 2021-2024

Uraian	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Pajak Daerah	2.558.530.858.700	3.230.839.407.191	4.048.571.031.769	4.524.666.471.985
Retribusi Daerah	14.298.569.091	14.348.341.509	15.295.799.618	338.342.377.461
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	160.711.862.042	220.696.362.647	158.120.019.322	197.369.947.623
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	483.528.718.841	396.991.150.501	401.613.303.825	479.557.692.956
Pendapatan Asli Daerah	3.217.070.008.674	3.862.875.261.848	4.623.600.154.534	5.539.936.490.025

Sumber: BAPENDA Provinsi Bali

Berdasarkan tabel 1.1 penerimaan pendapatan asli daerah Provinsi Bali, pajak daerah menjadi penyumbang utama bagi pendapatan asli daerah selama tahun 2021-2024. Pajak daerah tidak hanya menjadi sumber pendapatan penting bagi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tetapi berkaitan erat

terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas sosial (Minh Ha et al., 2022). Melalui PAD pemerintah memiliki kewenangan untuk mendanai pelaksanaan pertumbuhan ekonomi, pemerataan wilayah dan stabilitas sosial, tentunya PAD Provinsi Bali tidak sama besarnya dengan provinsi lain di Indonesia karena sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang berbeda. Pulihnya kegiatan perekonomian menjadi hal penting dalam keberlangsungan penerimaan pajak daerah. Provinsi Bali diberikan wewenang secara penuh untuk mengatur, mengelola dan bertanggung jawab akan pendapatannya yang bersumber dari pajak daerah khususnya di tingkat provinsi.

Penerimaan kontribusi pajak daerah di Provinsi Bali diatur dan ditargetkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Merujuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa dalam BAB II Pasal 3 Tentang Pajak Daerah jenis pajak yang berada dalam naungan pihak provinsi terdapat tujuh jenisnya yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak atas Kepemilikan / Penguasaan Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak MBLB. Guna menstabilkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah di tingkat provinsi, pihak pemerintah Provinsi Bali bersama Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Bali menjadi naungan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah. Kebijakan terkait pemungutan pajak daerah di tingkat provinsi memainkan peranan khusus, dengan menstabilkan penerimaan pajak daerah di tingkat provinsi maka akan

membantu dalam proses pembangunan daerah dan mampu menjadikan Provinsi Bali bersaing dengan provinsi lain di Indonesia (Bischoff et al., 2024).

Melihat perkembangan penerimaan pajak daerah yang cukup meningkat di Provinsi Bali, hal ini belum sepenuhnya masing-masing pos pajak daerah memberikan kontribusi yang efektif. Hal ini didukung dengan permasalahan yang muncul yakni belum optimalnya penerimaan pajak daerah Provinsi Bali yang bersumber dari pajak rokok. Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan bersamaan dengan pemungutan cukai rokok (Malawere et al., 2021). Pajak rokok adalah salah satu sumber penting bagi daerah khususnya di tingkat provinsi.

Pajak rokok merupakan pajak daerah yang perencanaan targetnya berdasarkan estimasi dari kementerian keuangan dan realisasinya dari transfer pemerintah pusat berdasarkan realisasi cukai rokok secara nasional. Pajak rokok menyasar pada konsumsi rokok termasuk kategori turunannya meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok termasuk pada jenis rokok elektronik. Pada dasarnya, yang menjadi subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Namun, pihak yang bertanggung jawab untuk menyetorkan pajak rokok adalah para pengusaha pabrik atau produsen rokok serta importir rokok yang telah mengantongi izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kenai Cukai (NPPBKC). Pemungutan pajak rokok di Provinsi Bali menjadi hal yang penting dikarenakan salah satu sumber dari penerimaan kontribusi pajak daerah berasal dari pajak rokok. Sehingga

diperlukan upaya tambahan untuk memastikan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak daerah ini dapat dipertahankan secara konsisten, khususnya bersumber dari pajak rokok.

Penerimaan pajak rokok di Provinsi Bali yang belum optimal menyebabkan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak rokok hal ini dapat menyebabkan anggaran belanja daerah yang bersumber dari pajak daerah tidak realistis. Dampak dari tidak optimalnya penerimaan pajak rokok mengakibatkan ketergantungan terhadap sumber pendapatan lain hingga menyebabkan pembiayaan alternatif seperti utang daerah yang bisa memberikan risiko jangka panjang. Hal ini juga akan berdampak pada terganggunya keseimbangan fiskal khususnya pada penerimaan pajak daerah, dikhawatirkan pemerintah daerah harus menutup defisit dengan menarik pinjaman, memangkas belanja daerah atau mengalihkan dana dari pos pajak lainnya.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pajak Rokok Provinsi Bali Tahun 2021-2024

Tahun	Target (Rp)	Pajak Rokok	
		Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2021	370.242.558.488	387.353.322.431	17.110.763.943
2022	450.764.621.198	334.886.047.725	(115.878.573.473)
2023	454.877.734.289	325.474.672.374	(129.403.061.915)
2024	453.634.864.203	336.996.567.645	(116.638.296.558)

Sumber: BAPENDA Provinsi Bali (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 target dan realisasi pajak rokok di Provinsi Bali dari tahun 2021 sampai 2024 realisasi penerimaannya mengalami penurunan. Pada tahun 2021 penerimaan pajak rokok telah mencapai dari apa yang ditargetkan pemerintah. Pada tahun 2022, penerimaan pajak rokok mengalami selisih yang cukup drastis pada tahun 2023 juga selisih antara target dan realisasi pajak

4 rokok cukup besar. Pada tahun 2024 penerimaan pajak rokok juga tidak memenuhi target dengan selisih yang cukup besar.

Penurunan penerimaan pajak rokok di Provinsi Bali akan memberikan dampak yang besar baik dari segi fiskal, sosial, maupun ekonomi. Kontribusi pajak rokok yang belum optimal akan menyebabkan kesenjangan dalam anggaran daerah khususnya yang bersumber dari penerimaan pajak rokok (Tulungen et al., 2024). Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan pajak rokok di Provinsi Bali disebabkan karena lemahnya fungsi pengawasan dan evaluasi fiskal dalam kinerja fiskal yang kurang optimal baik dalam perencanaan maupun pengumpulan pajak rokok. Tingginya peredaran rokok ilegal juga menjadikan penurunan penerimaan pajak rokok hal ini dikarenakan rokok *ilegal* yang beredar sulit diawasi oleh pemerintah sehingga mengurangi potensi penerimaan pajak rokok (Haryono et al., 2024). Selain itu, kepatuhan pelaku usaha atau distributor rokok belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban perpajakan serta kurangnya pengetahuan perpajakan terkait pelaporan dan pembayaran pajak rokok.

4 Berdasarkan fakta yang terjadi, penelitian yang dilakukan oleh Prihadini & Marlin (2023) implementasi kebijakan pajak rokok dalam meningkatkan
4 kontribusi pajak daerah di Kota Bekasi dinyatakan bahwa kebijakan *earmarking tax* atas pajak rokok dalam meningkatkan kontribusi pajak daerah pengawasan
90 tidak bisa dilakukan hal ini karena keterbatasan anggaran. Mengakaji penelitian yang dilakukan oleh (Mahendra et al., 2022) penerimaan pajak rokok tidak

memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Pentingnya tingkat kesadaran bagi masyarakat Provinsi Bali untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak tepat waktu.

Membayar pajak tidaklah menjadi sebuah pilihan melainkan menjadi sebuah keharusan yang mengikat masyarakat di Provinsi Bali (Darmayasa et al., 2021).

Ketaatan membayar pajak rokok akan menjadi kunci dari tercapainya target penerimaan pajak rokok di Provinsi Bali dapat meningkat dan pendapatan asli daerah akan meningkat. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan analisis lebih

lanjut mengenai seberapa besar efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak rokok, hal ini dapat membantu pemerintah Provinsi Bali dalam mengukur

keberhasilan pemungutan pajak terutama sektor pajak rokok. Keputusan dalam menetapkan target pajak rokok yang tidak terlalu tinggi serta keputusan dalam meningkatkan kapatuhan wajib pajak rokok dalam membayar pajak rokok.

Tentunya hal ini akan menjadi sumber dana guna kemajuan wilayah dan pembangunan ekonomi daerah. (Wulandari et al., 2022). Maka dari itu

mendorong penulis mengangkat judul **“Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali”**

B. Rumusan Masalah

Mencermati uraian terkait latar belakang masalah dan mengerucut perihal hak otonomi daerah yang berkaitan dengan kewenangan daerah dalam mengatur tatanan pemerintah daerahnya termasuk dari sisi ekonomi yakni pendapatan asli daerah, maka dirumuskan rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas dan kontribusi pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Bali?
2. Bagaimana upaya pemerintah Provinsi Bali dalam mengoptimalkan penerimaan pajak rokok di Provinsi Bali?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah oleh peneliti, ditetapkan batasan masalah dalam penelitian ini terletak pada data realisasi penerimaan pajak rokok tahun 2021-2024 dengan melakukan perhitungan tingkat kontribusi pajak daerah dan tingkat efektivitasnya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menimbang urgensi penelitian ini, maka pada bagian ini dirumuskan tujuan beserta manfaat penelitian ini. Adapun tujuan dalam penelitian ini, yakni:

- a. Untuk menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali
- b. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Bali dalam mengoptimalkan penerimaan pajak rokok di Provinsi Bali

2. Manfaat Penelitian

Meninjau dari tujuan penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini diupayakan menjadi manfaat kepada:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman teoritis dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. Keberadaan penelitian ini juga diupayakan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori serta menjadi dasar yang lebih kuat dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai perkembangan dan efektivitas penerimaan pajak rokok sebagai upaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah di Provinsi Bali.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam hal ini pemilik kewenangan pajak daerah di tingkat provinsi diharapkan penelitian ini dapat memberikan pertimbangan bagi Provinsi Bali dalam memaksimalkan penerimaan kontribusi pajak rokok dan menentukan kebijakan tambahan dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak rokok di Provinsi Bali.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Hasil penelitian ini dimaksudkan memberikan kontribusi bagi penelitian ilmiah dan intelektual dibidang perpajakan yang sejenis. Penelitian ini juga diupayakan memberi informasi kepada pihak – pihak yang melakukan penelitian serupa terkait Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali.

3) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dikembangkan sebagai penelitian lanjutan dengan topik serumpun. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan data dan informasi yang bermanfaat sehubungan kontribusi pajak rokok di Provinsi Bali serta penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman terkait efektivitas serta kontribusi pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali.

151

80

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Berkenaan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini berupa *grand theory* dan teori objek penelitian, yakni:

1. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) atau teori perilaku yang direncanakan, merupakan teori yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) dimana teori ini menjelaskan bahwa adanya keinginan seseorang untuk berperilaku. TPB menyatakan intensi berperilaku ditentukan oleh tiga determinan yaitu sikap terhadap perilaku (*Attitude Toward the Behavior*), norma subjektif (*Subjective Norms*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*Perceived Behavior Control*) (Icek Ajzen, 1991). TPB menuangkan bahwa suatu keputusan dalam bertindak laku tertentu ialah suatu proses yang rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu dan mengikuti urutan berpikir. Pada dasarnya TPB didasarkan atas beberapa teori sikap seperti teori belajar, teori harapan nilai serta teori atribusi. Teori perilaku yang digunakan dalam TPB merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA).

Pengembangan tersebut dinyatakan bahwa intensi bisa diprediksi dari adanya tiga determinasi dalam TPB. TPB meninjau bahwa segala perilaku seseorang dominan tidak dilakukan dibawah kendali justru sebaliknya, setiap perilaku seseorang dominan dilakukan diluar kendali. Beberapa

22 faktor yang mempengaruhi kendali seseorang yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari kemampuan, informasi, tingkah laku dari masing-masing pihak, sedangkan faktor eksternal bersal dari kondisi lingkungan sekitar. TPB mengkaji terkait bagaimana tindakan beralasan yang dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan ini didasarkan atas tindakan terencana akibat dari dihadapkan oleh suatu kendala atau kejadian tertentu. 10 Perilaku kepatuhan maupun ketidakpatuhan wajib pajak dalam rangka memenuhi tanggung jawab perpajakannya dapat dilakukan jika ada keinginan dan sebagai landasan menurut *Theory of Planned Behavior* (Nelawati & Utami, 2023). 10 Wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya dengan menyesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

34 Pada penelitian ini didasarkan atas TPB, tingkat efektivitas dan kontribusi pajak rokok didasarkan atas faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk mengambil tindakan dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak rokok yang didasarkan atas perilaku dan standar subjektif. Sikap perilaku yaitu pengetahuan tentang pajak dan tarif pajak dapat membentuk sikap seseorang terhadap kewajiban perpajakannya. Sebagai contoh apabila seseorang mengetahui aturan perpajakan dengan baik dan adil maka sikap dan tanggung jawabnya akan semakin besar. Di sisi lain, kurangnya informasi atau persepsi bahwa perpajakan tidak adil akan memberikan dampak yang negatif terhadap kepatuhan. standar subjektif juga menjadi faktor penting

yaitu kepercayaan terhadap otoritas pajak sebagai contoh sistem perpajakan yang efisien dan transparan akan membuat wajib pajak percaya untuk melakukan kewajiban perpajakannya, justru sebaliknya apabila sistem perpajakan dipersulit maka standar subjektif dapat diturunkan. Pemerintah sebagai pelaksana pemilik kebijakan dalam pemungutan pajak rokok memiliki kewenangan sepenuhnya terkait aturan yang berkaitan dengan pemungutan pajak rokok sebagai penyumbang pajak daerah di Provinsi Bali. Kesadaran wajib pajak dan informasi yang dimiliki wajib pajak dalam membayar pajak rokok menjadi kunci dari peningkatan penerimaan pajak rokok di Provinsi Bali. Tercapainya realisasi pajak rokok menjadi salah satu penyumbang bagi pajak daerah sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah Bali.

2. Teori Federalisme Fiskal

Teori Federalisme Fiskal merupakan teori yang dikemukakan oleh Fredrich August Hayek (1945), Richard Musgrave (1959), Oates (1972). Federalisme fiskal merupakan studi hubungan keuangan pemerintah dimana pemerintah berupaya untuk memberi pemahan mengenai pengaruh desentralisasi dengan keadaan perekonomian, pelayanan publik serta kemakmuran rakyat (Boky, 2023). Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dicapai melalui desentralisasi fiskal atau kewenangan pemerintah pusat pada daerah untuk mengatur dan mengelola tatanan wilayahnya (Ratnawati & Sari, 2023). Desentralisasi

44

fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah serta memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan berlandaskan insentif fiskal. Melalui desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas sumber daya pemerintah daerah hal ini karena pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola anggaran sesuai dengan kebutuhan.

Salah satu aspek terpenting dalam kebijakan publik yakni adanya kompromi antara pajak dan layanan pemerintah baik itu kewenangan dan hak otonomi daerah. (Allers & Rienks, 2024). Mendasari hal itu maka Teori Federalisme Fiskal dijadikan acuan dalam penelitian ini karena kontribusi pajak rokok yang dibayarkan oleh masyarakat Provinsi Bali nantinya akan digunakan oleh pemerintah sebagai sumber dari penerimaan pajak daerah di Provinsi Bali. Tidak hanya sebatas belanja daerah melainkan pemenuhan fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat Provinsi Bali. Tentunya, jika pemenuhan kontribusi dari pos pajak rokok mampu terealisasi maka akan meningkatnya pendapatan asli daerah Bali.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Penerimaan pajak rokok di Provinsi Bali menjadi hal yang patut untuk dikaji dikarenakan pemerintah Provinsi Bali berupaya mengefektivitaskan kontribusi penerimaan pajak rokok guna memperoleh pendapatan asli daerah. Efektivitas pajak daerah menyajikan bagaimana keadaan suatu pemerintah daerah khususnya di tingkat provinsi mampu menghimpun pemungutan pajak daerah

95 sebagai bentuk dari penerimaan pajak daerah sehingga dapat digunakan sebagai
pendapatan asli daerah khususnya di wilayah provinsi.

136 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mimun (2022) analisis tingkat
142 efektivitas pajak daerah memiliki potensi yang cukup besar dan sangat efektif.
Kontribusi pajak daerah di Kota Surabaya dari tahun 2015-2018 efektivitas
6 penyumbang pajak daerah berasal dari pajak bea perolehan hak atas tanah dan
164 bangunan sebesar 119,77%. Peningkatan penerimaan potensi pajak di Kota
Surabaya dari 2015-2018 menunjukkan peningkatan dengan tingkat kontribusi
47 terbesar disumbangkan oleh pajak air tanah sebesar 34,09%.

117 Mengulas lebih dalam terkait pajak rokok, penelitian yang dilakukan oleh
Gaghana (2022) menyatakan bahwa perhitungan kontribusi pajak rokok di
Provinsi Sulawesi Utara masing tergolong tidak efektif di tahun 2017 sampai
89 2021 hal ini dikarenakan tingkat kontribusi pajak rokok terhadap pendapatan
asli daerah hanya berkisar rata-rata 14,13%.

2 Merujuk penelitian yang dilakukan oleh Apriani & Dali (2023) penerimaan
pajak hiburan selama lima tahun belakangan pada tahun 2018-2022 mengalami
fluktuasi. Efektivitas penerimaan pajak hiburan berada dalam kategori efektif,
karena hasil perhitungan rasio pajak hiburan selama tahun 2018-2022
menunjukkan rata-rata 92,35%. Hasil tersebut hampir mencapai 100%, namun
karena pajak hiburan mempengaruhi pada tahun 2021 terjadi penurunan yang
sangat buruk, maka hal tersebut mempengaruhi nilai rata-rata. Jika dilihat dari
2 persentase per tahun dari tahun 2018-2021 berada dalam kategori efektif karena
diatas 100%. Maka dari itu, BAPENDA Kota Bogor dikatakan sudah memiliki

kinerja yang baik dan mampu mengembangkan potensi pajak dalam merealisasikan pajak hiburan menjadi sangat efektif. Namun, kontribusi yang diberikan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bogor tergolong kecil dengan rata-rata 2,05%. Adapun kurangnya kontribusi tersebut salah satunya adalah karena pandemi covid-19 yang mengakibatkan ditutupnya segala jenis hiburan sehingga mempengaruhi hasil realisasi pajak daerah yang bersumber dari pajak daerah.

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Aprilia et al., (2022) dinyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan terkait penerimaan pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah provinsi NTB. Hal ini terbukti dari pengujian yang dilakukan bahwa variabel pajak rokok berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah yakni sebesar 81,2% sedangkan sisanya 18,8% tidak diteliti dalam penelitiannya berarti adanya pengaruh lain.

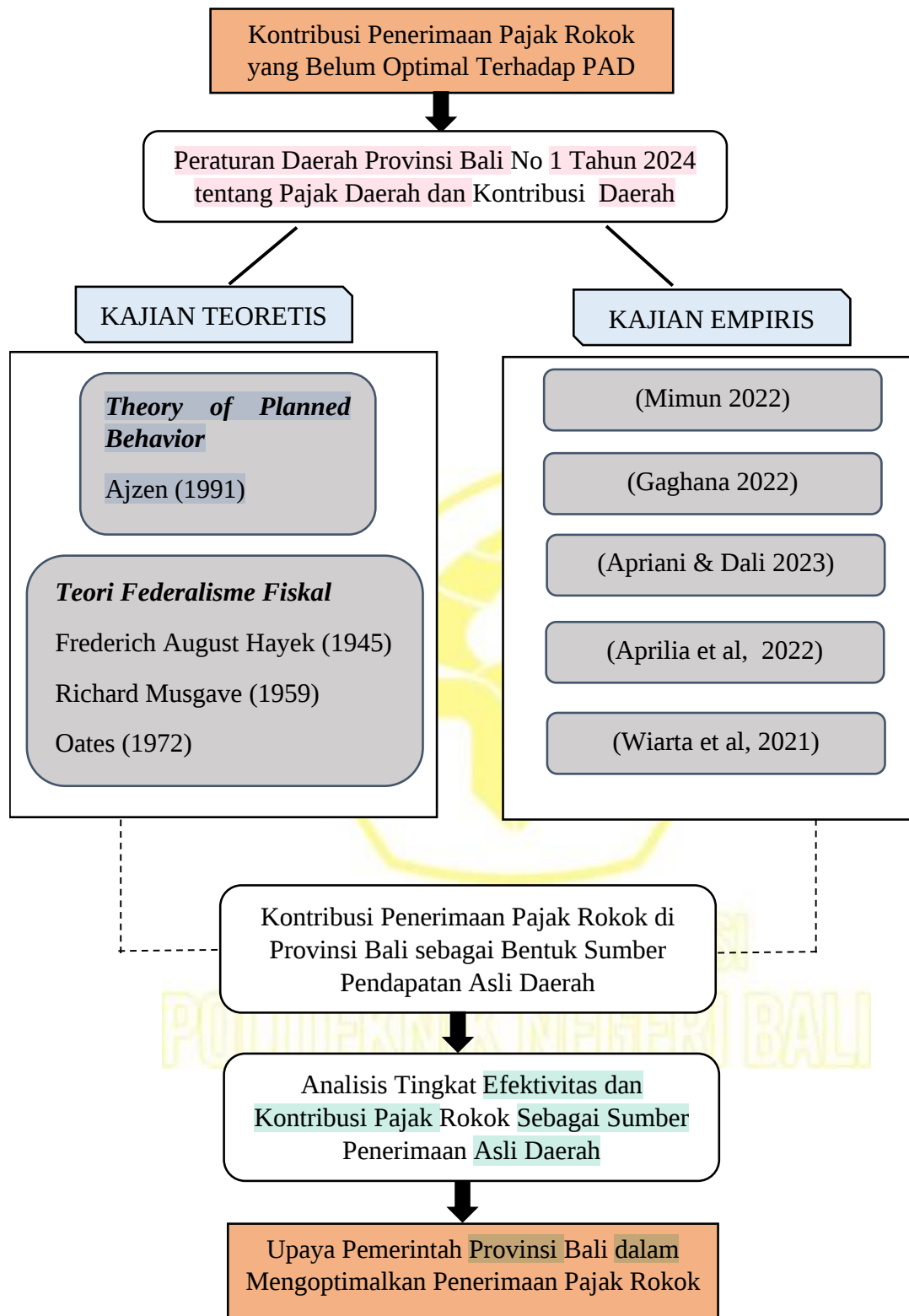
Mengkaji penelitian (Wiarta et al., 2021) pertumbuhan pajak daerah teridentifikasi bersumber dari kontribusi daerah. Meskipun ada beberapa pos pajak yang memiliki nilai overlay rendah tetapi hal ini lah yang harus segera di gubris oleh pemerintah guna mendapatkan hasil yang stabil dari pos pajak yang bernilai rendah tersebut, sehingga terciptanya kestabilan dari setiap pos – pos pajak daerah. Dengan begitu masyarakat menyadari bahwasannya kesadaran dalam melakukan kewajiban perpajakan menjadi hal penentu penerimaan pajak daerah (Wiarta et al., 2021).

C. Alur Pikir

Perihal penerimaan pajak daerah di tingkat provinsi telah dinaungi oleh pihak pemerintah Provinsi Bali dimana bekerja sama dengan BAPENDA Provinsi Bali sebagai pihak yang menaungi pemungutan pajak di tingkat provinsi. Selain itu merujuk dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa dalam BAB II Pasal 3 Tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa jenis pajak yang berada dalam naungan pihak provinsi terdapat enam jenisnya yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak atas Kepemilikan / Penguasaan Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak MBLB.

Berlandaskan dengan *Theory Planned Behavior* dimana kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya didasarkan atas perilaku dan standar subjektif guna mendukung tercapainya penerimaan pajak rokok sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah dengan tujuan tercapainya realisasi pajak rokok dan meningkatnya efektivitas serta kontribusi pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah Bali. Hal ini juga berkaitan dengan *Teori Federalisme Fiskal* yakni pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah menjadi kewenangan penuh bagi pemerintah daerah Provinsi Bali untuk menjalankan desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk memajukan wilayah serta masyarakat di Provinsi Bali. Desentralisasi fiskal berhubungan dengan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga apabila penerimaan

anggaran melalui pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok terealisasi maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini sangat berpengaruh dalam proses pembangunan stabilitas ekonomi Provinsi Bali. Melalui sumbangan berupa kontribusi pajak daerah tersebut nantinya digunakan oleh pemerintah dalam meningkatkan tatanan, stabilitas dan perkonomian wilayah Provinsi Bali.



Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif. Melalui jenis penelitian berkarakter kualitatif deskriptif diyakini menjadi jenis penelitian yang tepat untuk mencapai tujuan dari penelitian dalam hal ini pembahasan terkait efektivitas dan kontribusi pajak rokok terhadap penerimaan asli daerah Provinsi Bali. Keikutsertaan peneliti dalam proses mengumpulkan data dan menganalisis data menjadi peluang acuan petunjuk dalam pendekatan kualitatif deskriptif. Metode pendekatan kualitatif digunakan oleh peneliti karena mengetahui serta mengukur seberapa besar kontribusi pos pajak rokok terhadap PAD lalu digambarkan dan dideskripsikan sesuai dengan fenomena dan situasi yang terjadi ketika diteliti serta pandangan informan berupa data tertulis dengan wawancara (Syahrizal & Jailani, 2023).

Pemahaman ini membentuk sebuah kerangka yang berfungsi untuk menafsirkan dan menjelaskan kenyataan yang terjadi terhadap hal yang diteliti. Pemahaman terkait penelitian menjadi dasar bagi peneliti dalam merumuskan masalah, mengumpulkan data, serta perumusan pemecahan masalah. Melalui keikutsertaan peneliti dalam mengumpulkan data yang ingin diteliti serta bantuan dari pihak terkait akan menghasilkan kondisi objek yang alamiah. Sehingga dihasilkan interpretasi dan analisis dari objek yang diteliti yang dapat menghasilkan bagaimana efektivitas dan kemampuan di Provinsi

109

71

Bali dalam mencapai target penerimaan pajak rokok. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif serta mengacu pada teknik pemahan mendalam mengenai pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data. Pengumpulan data, analisis data, penyajian data disesuaikan dengan lokasi, tempat dan waktu penelitian.

B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi/Tempat Penelitian

13

Mengulas terkait penelitian yang berfokus pada kontribusi pajak rokok terhadap PAD Provinsi Bali. Memperhatikan kontribusi masyarakat melalui kepatuhan pembayaran pajak rokok di Provinsi Bali merupakan perhatian penting dalam peneltian ini. Sehingga dalam menunjang keberlangsungan dan kelancaran, peneliti melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Tjok Agung Tresna No 14, Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali.

2. Waktu Penelitian

Konteks penelitian kualitatif deskriptif ini dirancang terstruktur selama empat bulan yakni dari bulan Februari hingga Juni 2025. Penelitian dilakukan pada bulan ini karena penulis memilih tahun 2021-2024 sebagai tahun dimana fenomena sosial ini diriview. Mengingat dimulai tahun 2022 kegiatan perekonomian mulai bangkit pasca COVID-19 yang mana tentu hal ini menyebabkan dampak bagi penerimaan daerah. Penelitian ini dimulai dari proses mengumpulkan data yang kemudian dilanjutkan dengan proses menganalisis data. Empat bulan pelaksanaan penelitian

dibagi menjadi tiga tahapan yaitu dimulai dari tahap mengumpulkan data, tahap menganalisis dan mendeskripsikan data dan terakhir melakukan interpretasi serta menyajikan data sebagai hasil akhir dari penelitian. Selama empat bulan pelaksanaan, bulan pertama direncanakan sebagai tahap dalam penyusunan serta pengajuan proposal penelitian. Satu bulan setelahnya direncanakan sebagai tahapan pengumpulan data dan melakukan analisis data. Di dua bulan terakhir direncanakan sebagai tahapan untuk melakukan penyelesaian hasil penelitian.

Mengingat penelitian ini dengan metode kualitatif deskriptif yang pengambilan datanya dari bersumber dari telaah literatur, BAPENDA Provinsi Bali, dan *website* perlu dipertimbangkan pengumpulan data primer didukung dengan data sekunder.

C. Sumber Data (Subjek dan Objek Penelitian)

Sehubungan penelitian ini membahas mengenai kontribusi pajak rokok terhadap PAD diperlukan dua sumber data yakni data primer dan data sekunder. Data primer yakni data utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari informan berupa wawancara mengenai target dan realisasi pajak rokok serta bagaimana upaya pemerintah Provinsi Bali dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerahnya khususnya pos pajak rokok selanjutnya diolah untuk disusun oleh peneliti dalam bentuk manuskrip. Proses wawancara ini melibatkan tiga orang di Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali.

Jenis data kedua yakni data sekunder. Mendalami lebih jauh terkait data sekunder, dimana data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya atau peneliti sebagai tangan kedua. Sebagai pelengkap data primer, data sekunder berhubungan dengan fenomena di masa lalu. Dalam penelitian ini data sekunder berupa publikasi pemerintah berupa arsip dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Secara lebih spesifik, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni berupa data laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan laporan realisasi penerimaan pajak rokok Provinsi Bali tahun 2021-2024.

Subjek dan Objek dalam penelitian ini yang menjadi dasar dalam pengambilan data, yaitu :

1. Subjek Penelitian

Dalam memudahkan pelaksanaan penelitian ini diperlukannya subjek yang mana dikenai dalam pengambilan hasil keputusan yakni ditujukan kepada informan pihak BAPENDA Provinsi Bali.

2. Objek Penelitian

Mengacu pada subjek penelitian, adapun yang dapat dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini yakni data realisasi penerimaan pajak rokok terhadap pendapatan asli Provinsi Bali.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menetapkan tiga teknik pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian kuantitatif deskriptif yakni teknik telaah literatur, wawancara, dan dokumentasi.

Secara objektif perolehan data bersumber dari dokumentasi publikasi pemerintah dan jurnal penelitian terkait. Dokumen tersebut berkaitan dengan segala informasi terkait perkembangan penerimaan pajak rokok di Provinsi Bali. Selain itu, secara subjektif proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam sehubungan dengan perkembangan penerimaan pajak rokok di Provinsi Bali serta data realisasi penerimaan pajak rokok terhadap PAD di Provinsi Bali. Selain itu, guna mendukung observasi peneliti, penelitian ini memerlukan data manuskrip berupa wawancara secara lebih mendalam mengenai pandangan informan penelitian yakni, pegawai badan pendapatan daerah. Perolehan data melalui informan penelitian mampu memberikan jawaban dan membawa peneliti dalam menemukan sudut pandang lebih luas terkait kontribusi pajak rokok terhadap PAD di Provinsi Bali

2. Instrumen Pengumpulan Data

Berkaitan dengan penelitian yang berfokus pada efektivitas dan kontribusi pajak rokok di Provinsi Bali, maka diperlukan sumber data dalam penelitian yakni data primer dan data sekunder. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari informan namun dengan tetap menyelaraskan. Hasil wawancara yang telah diperoleh melalui informan penelitian yakni pihak BAPENDA dengan menggunakan media alat

perekam dan catatan kecil. Berkaitan dengan pengumpulan data secara primer dengan metode wawancara, adapun tiga informan peneliti yang berasal dari pihak Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. Terkait klasifikasi dan peran informan penelitian disajikan lebih rinci pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Peran
1	Bapak Ketut	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
2	Bapak Nyoman	Kepala Sub Bidang Regulasi Kerja Sama Pendapatan Daerah
3	Bapak Wayan	Staff Analisis Produk Hukum

Selanjutnya, data sekunder ialah data yang tidak secara langsung dimana telah tersedia karena telah dikumpulkan oleh suatu instansi sebelumnya. Terkait data sekunder, dalam penelitian ini menggunakan jurnal sehubungan dengan topik penelitian, data realisasi penerimaan pajak rokok yang terekam pihak BAPENDA Provinsi Bali serta dokumen tertulis yang telah dipublikasi pada *website*.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian ini diuji pada bagaimana pengimplementasian dan kerelevanan data yang diperoleh melalui proses pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan proses wawancara dengan informan yang kemudian melakukan konfirmasi kembali hasil manuskrip wawancara yang telah disusun oleh peneliti kepada informan guna menguji keabsahan data. Data yang didapat baik berupa data primer dan data sekunder dilakukan proses analisis dan observasi sebelum data tersebut dibahas lebih lanjut dalam tahap

pembahasan. Sebelum menyusun pembahasan penelitian diperlukannya suatu analisa pemeriksaan keabsahan data terhadap data yang diperoleh. Untuk menguji kualitas data pada penelitian ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas data melalui metode triangulasi.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah metode yang memiliki tujuan untuk menguji keabsahan penelitian yang diperoleh melalui konfirmasi dari beberapa sumber. Untuk memastikan data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian melalui berbagai sumber atau informan dapat meningkatkan validitas data (Susanto et al., 2023). Triangulasi sumber digunakan dalam penelitian ini yakni peneliti mengumpulkan data dari informan yang berkaitan dengan kontribusi pajak rokok pada periode 2021-2024 di Provinsi Bali. Dimulai dari proses mengumpulkan data, menganalisis atau mengobservasi data sampai menyajikan data.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah metode yang digunakan dalam menguji keabsahan data yang diperoleh peneliti dengan melakukan perbandingan data yang dihimpun melalui wawancara. Pada penelitian ini memerlukan triangulasi teknik yakni dengan membandingkan data yang telah dihimpun melalui wawancara. Data yang telah dihimpun melalui teknik wawancara dengan tiga teknik yang berbeda yakni melalui dokumentasi, wawancara dan observasi untuk mendapatkan informasi terkait kontribusi dan penerimaan pajak rokok oleh pihak Provinsi Bali.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah metode yang digunakan untuk menguji konsistensi dan ketepatan jawaban informan melalui wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu yang berbeda. Peneliti berencana melakukan wawancara pada waktu yang berbeda, yakni pada pagi hari dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap informan ketika jam kerja dan sore hari ketika informan telah memiliki waktu luang setelah selesai bekerja.

F. Analisis Data

Data yang telah diterima melalui triangulasi sampai mendapatkan data mentah siap untuk dianalisis dan menghasilkan suatu kesimpulan. Selanjutnya, meneruskan penetapan pendekatan penelitian berkarakter kuantitatif dengan metode deskriptif ialah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini menekankan pada data angka berupa target dan realisasi pajak rokok serta PAD Provinsi Bali dan dalam perhitungannya menggunakan rumus hingga akan menemukan hasil berupa angka dan akan dijelaskan mengenai maksud dari hasil pengolahan data tersebut agar mudah dipahami.

1. Perhitungan Rumus Kontribusi Pajak Rokok & Efektivitas Pajak Rokok

Penelitian ini menekankan pada metode kualitatif deskriptif yang mana melakukan perhitungan-perhitungan mengenai kontribusi pajak rokok yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Bali dari tahun 2021-2024. Perhitungan

kontribusi pajak rokok terhadap PAD dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 3.1
Perhitungan Kontribusi Pajak Rokok

$$\text{Kontribusi Pajak Rokok} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Rokok}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dari hasil perhitungan diatas akan diketahui seberapa besar kontribusi pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali dengan mengacu pada kriteria kontribusi pajak daerah yang bersumber dari Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.321 dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kriteria Kontribusi

Tingkat Kontribusi		
No	Persentase	Keterangan
1	> 50,10%	Sangat Baik
2	40,10 - 50%	Baik
3	30,10 - 40%	Cukup Baik
4	20,10 - 30%	Sedang
5	10,10 - 20%	Kurang
6	0,00 - 10%	Sangat Kurang

Sumber: Depdagri Kepmendagri No 690.900.321

Rumus 3.2
Perhitungan Efektivitas Pajak Rokok

$$\text{Efektivitas Pajak Rokok} = \frac{\text{Realisasi Pajak Rokok}}{\text{Target Pajak Rokok}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan terkait efektivitas pajak rokok diatas akan diketahui seberapa besar tingkat efektivitas pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali dengan mengacu pada kriteria efektivitas pajak daerah yang bersumber dari Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kriteria Efektivitas

Kriteria Efektivitas Pajak Daerah		
No	Persentase	Keterangan
1	>100%	Sangat Efektif
2	90 - 100%	Efektif
3	80 - 90%	Cukup Efektif
4	60 - 80 %	Kurang Efektif
5	<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri Kepmendagri No 690.900.327

2. Analisis Deskriptif Kualitatif

Dalam penelitian ini, akan menjelaskan dan membandingkan hasil analisis pos pajak rokok dari tahun ke tahun selama empat tahun. Peneliti akan mendapatkan hasil perhitungan tingkat kontribusi dan efektivitas pajak rokok. Setelah mendapatkan hasil perhitungan maka akan dianalisis dan dideskripsikan tingkat efektivitas serta kontribusi pemungutan pajak rokok di Provinsi Bali pada tahun 2021-2024. Selain menguraikan hasil dari perhitungan tingkat kontribusi dan efektivitas pajak rokok, selanjutnya akan diidentifikasi faktor – faktor apa yang menyebabkan tidak optimalnya realisasi penerimaan pajak rokok dengan melakukan wawancara terhadap informan maka dapat diketahui seberapa besar peran pajak rokok dalam menyumbang kontribusi serta mengukur efektivitas terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali.

Memastikan hasil dari penelitian secara terarah, dengan teknik analisis data yang telah dilakukan adapun tahapan dalam melakukan analisis data yaitu:

1. Pengumpulan Data

Keberhasilan sebuah penelitian tentu dimulai dengan teknik analisis data yang sesuai dengan prosedur. Dimulai dari proses pengumpulan data, dimana peneliti mengumpulkan segala informasi yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai metode yakni wawancara dengan informan terkait, studi kepustakaan, studi dokumentasi dan observasi secara langsung sehingga menghasilkan data primer dari hasil wawancara. Lalu untuk mendukung data primer tersebut, diperlukannya data sekunder yakni realisasi penerimaan pajak rokok yang telah terekam oleh pihak BAPENDA Provinsi Bali serta beberapa jurnal penelitian yang relevan dengan topik penelitian.

2. Reduksi Data

Melanjutkan data yang telah terkumpul, peneliti dapat menyederhanakan seluruh data yang telah terhimpun dengan proses reduksi data. Tujuan dari reduksi data yakni memilih data yang dirasa memiliki korelevansi dengan topik penelitian. Adapun tahapan dalam reduksi data, diantaranya:

a. Persiapan Data

Tahapan reduksi data dimulai dari persiapan data, dimana peneliti menyiapkan data yang telah dikumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder. Data primer yakni yang

dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan menggunakan rekaman audio, wawancara dan studi kepustakaan dengan catata kecil atau note lalu data tersebut ditranskripsikan disesuaikan dengan kerelevanan penelitian.

b. Membaca Ulang Data

Memastikan tahapan persiapan data usai, dilanjutkan dengan membaca ulang data. Membaca ulang data dilakukan peneliti guna menganalisis data yang telah dikumpulkan lalu mengetahui secara lebih mendalam terkait gambaran umum dan informasi yang diperoleh dari data tersebut.

c. Penyederhanaan Data

Menghindari adanya kesalah pahamanan perlu dilakukannya penyederhanaan data. Penyederhanaan data dilakukan peneliti dengan tujuan menyederhanakan data yang telah dikumpulkan dan dibaca ulang, disamping itu penyederhanan data penting agar data yang telah diperoleh tersusun rapi dan jelas, berfokus dengan topik penelitian, kredibel dan andal. Data disusun berdasarkan dengan karakteristik, tanggal, dan metode pengumpulan data yang sesuai dengan sumbernya. Setelah dikelompokkan, dilakukan proses interpretasi dengan meangkum inti dari setiap kelompok data yang kemudian disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Melalui ketiga tahapan reduksi data, data yang

terpilih akan lebih mengerucut dan tersesuaikan dengan keperluan penelitian.

3. Penyajian Data

Melanjutkan tahapan setelah reduksi data, maka dilakukannya proses penyajian data. Penyajian data menjadi suatu hal yang signifikan hal ini dikarenakan data yang telah diperoleh dilakukannya penyajian oleh peneliti. Data yang diperoleh melalui bentuk naratif atau deskripsi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dibubuhi dengan tabel, garifik, dan laporan yang relevan guna memudahkan pemahaman pembaca terhadap tujuan, pesan dan informasi yang ingin disampaikan peneliti.

4. Penarikan Kesimpulan

Tibalah ditahapan terkahir yakni menarik kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti dimana peneliti mempertimbangkan dan melakukan penyusunan atas hasil dari penelitiannya. Dengan mempertimbangkan pemahaman latar belakang masalah yang menjadi fokus penelitian, lalu merangkum pembahasan dengan menjelaskan secara rinci rumusan masalah yang telah ditetapkan. Berbekalkan teknik analisi data yang telah dipaparkan, dihasikan suatu kesimpulan yang berfokus pada tujuan peneltian yakni untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak rokok terhadap penerimaan PAD.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan mulai bulan Februari hingga Juni 2025, penulis mengajukan permohonan data ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali untuk memperoleh data sekunder berupa target dan realisasi penerimaan pajak rokok di Provinsi Bali. Selain dari data sekunder, peneliti juga melanjutkan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan informan. Wawancara dilakukan di BAPENDA Provinsi Bali dengan tiga informan yang telah terpilih yang direkomendasikan dari pihak BAPENDA dengan catatan memiliki pengetahuan mengenai mekanisme pemungutan pajak daerah khususnya pojok rokok. Beranjak pada perolehan data sekunder dimana berupa data target dan realisasi penerimaan pajak rokok yang diperoleh kemudian diolah oleh peneliti guna mengetahui tingkat kontribusi dan efektivitasnya. Tingkat kontribusi dan efektivitas pajak rokok di Provinsi Bali dapat diukur dengan melakukan perhitungan sesuai dengan rumus kontribusi dan efektivitas. Perhitungan tingkat kontribusi dan efektivitas dilakukan dari penerimaan pajak rokok dan PAD tahun 2021-2024.

Kontribusi pajak rokok dalam meningkatkan PAD di Provinsi Bali dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak rokok dengan jumlah realisasi penerimaan PAD. Realisasi memiliki makna tercapainya suatu hasil dari apa yang telah ditargetkan. Dilakukannya perhitungan untuk mendapatkan hasil rasio tingkat kontribusi pajak rokok terhadap PAD, apabila

perhitungan kontribusi di atas persentase 50% berarti kontribusi yang diberikan sangat baik sedangkan jika hasil persentase di bawah 50% bermakna kontribusi yang diberikan belum optimal. Perhitungan tingkat kontribusi pajak rokok terhadap PAD di Provinsi Bali menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perhitungan Kontribusi Pajak Rokok Terhadap PAD

Tahun (i)	Realisasi PAD (ii) Rp	Realisasi Pajak Rokok (iii) Rp	Kontribusi Pajak Rokok Terhadap PAD (%)	Keterangan
			(iii)/(ii) x 100%	
2021	3.217.070.008.674	387.353.322.431	12%	Kurang
2022	3.862.875.261.848	334.886.047.725	9%	Sangat Kurang
2023	4.623.600.154.534	325.474.672.374	7%	Sangat Kurang
2024	5.539.936.490.025	336.996.567.645	6%	Sangat Kurang
Rata-Rata 4 Tahun			8%	Sangat Kurang

Sumber: BAPENDA Provinsi Bali, data sekunder diolah (Lampiran 1)

Tingkat efektivitas pajak rokok di Provinsi Bali dapat diukur dengan membandingkan realisasi pajak rokok dengan target pajak rokok dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. Target merupakan sasaran atau tujuan dari perolehan pajak rokok yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat beserta Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, sedangkan realisasi adalah hasil nyata dari perolehan pajak rokok yang berhasil dicapai oleh Pemerintah Pusat beserta Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. Target dan realisasi pajak rokok sangat berpengaruh terhadap hasil efektivitas dari pajak rokok.

Perhitungan efektivitas pajak rokok tentu memiliki kriteria tersendiri dari masing-masing hasil perhitungannya. Perhitungan efektivitas pajak rokok di atas persentase 100% berarti efektif sedangkan apabila hasil perhitungannya di bawah 100% berarti tidak efektif. Melalui perhitungan terkait efektivitas

pajak rokok terhadap PAD Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Perhitungan Efektivitas Pajak Rokok Terhadap PAD

Tahun (i)	Pajak Rokok		Efektivitas	
	Target (ii) Rp	Realisasi (iii) Rp	Pajak Rokok (%) (iii)/(ii) x 100%	Keterangan
2021	370.242.558.488	387.353.322.431	105%	Sangat Efektif
2022	450.764.621.198	334.886.047.725	74%	Kurang Efektif
2023	454.877.734.289	325.474.672.374	72%	Kurang Efektif
2024	453.634.864.203	336.996.567.645	74%	Kurang Efektif
Rata-Rata 4 Tahun			81%	Cukup Efektif

Sumber: BAPENDA Provinsi Bali, data sekunder diolah (Lampiran 1)

Melihat perkembangan penerimaan pajak rokok di Provinsi Bali melalui perhitungan kontribusi dan efektivitasnya terhadap PAD hal ini ternyata menunjukkan belum sepenuhnya pajak rokok memberikan kontribusi yang optimal. Perihal ini, tentu diperlukannya pihak berwenang dimana pihak BAPENDA Provinsi Bali bersamaan dengan pemerintah pusat melakukan upaya yang dilakukan guna mengoptimalkan penerimaan pajak rokok.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan tiga informan terkait yakni Bapak Ketut, Bapak Nyoman, dan Bapak Wayan dari BAPENDA Provinsi Bali menyebutkan terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk membantu mengoptimalkan potensi penerimaan pajak rokok. Upaya yang dapat dilakukan yakni melakukan pengawasan terkait peredaran rokok ilegal, menaikkan tarif cukai rokok, pengelolaan dana pajak rokok dengan baik, dan menyesuaikan kebijakan terkait pemungutan pajak rokok. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan harapan mampu meningkatkan efektivitas dan kontribusi pajak rokok dalam mendukung pendapatan asli daerah khususnya

yang bersumber dari pajak daerah. Upaya serta kebijakan terkait evaluasi dari pemungutan pajak rokok dapat senantiasa disesuaikan dengan lebih optimal agar berfokus pada bagaimana peningkatan fungsi regulasi dan pengumpulan dana.

B. Pembahasan

Memfokuskan mengenai bagaimana kontribusi pajak rokok terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Bali khususnya bagi PAD dapat dilihat dengan sejauh mana memberikan kontribusinya terhadap pajak daerah di Provinsi Bali. Kontribusi pos pajak daerah yang baik dan efektif bagi PAD adalah apabila pos pajak daerah tersebut mampu memberikan kontribusi dengan melebihi dari apa yang telah ditargetkan pemerintah. Merujuk pada PMK 143/2023 disebutkan bahwa dasar dari pengenaan pajak rokok adalah cukai yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap rokok dengan tarif pajak rokok sebesar 10%.

1. Tingkat Kontribusi dan Efektivitas Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali

Berdasarkan hasil penelitian terkait pengolahan data yang telah dilakukan tingkat kontribusi penerimaan pajak rokok terhadap PAD pada tahun 2021-2024 dapat dikatakan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Selama empat tahun terakhir yakni tahun 2021-2024 menunjukkan hasil rata-rata yang sangat kurang dimana selama empat tahun tersebut kontribusi pajak rokok terhadap PAD berada pada kategori sangat kurang dengan rasio hanya sebesar 8% bahkan pada tahun 2021-2023 mengalami penurunan penerimaan pajak

rokok. Pada tahun 2021 realisasi PAD sebesar Rp 3.217.070.008.674 dan realisasi pajak rokok sebesar Rp 387.353.322.431. Tingkat kontribusi yang diberikan pajak rokok pada tahun 2021 sebesar 12% artinya pajak rokok memberikan kontribusi yang kurang terhadap PAD. Pada tahun 2022 realisasi pajak rokok terhadap PAD mengalami penurunan. Realisasi PAD sebesar Rp 3.862.875.261.848 dan realisasi pajak rokok mengalami penurunan sebesar Rp 334.886.047.725 dengan tingkat kontribusi yang diberikan pada tahun 2022 sebesar 9% artinya realisasi pajak rokok masuk dalam kategori sangat kurang terhadap PAD dan mengalami penurunan sebesar 3%. Pada tahun 2023 realisasi pajak rokok terhadap PAD justru kembali mengalami penurunan dimana realisasi PAD tahun 2023 sebesar Rp 4.623.600.154.534 dan realisasi pajak rokok turun sebesar Rp 325.474.672.374. Tingkat kontribusi yang diberikan pajak rokok terhadap PAD yakni sebesar 7% dengan analisis rasio yang menunjukkan kategori sangat kurang dimana mengalami penurunan penerimaan pajak rokok sebesar 2% dari tahun 2022. Pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak rokok mengalami peningkatan, dimana realisasi PAD pada tahun 2021 sebesar Rp 5.539.936.490.025 dan realisasi pajak rokok sebesar Rp 336.996.567.645. Tingkat kontribusi yang diberikan pajak rokok terhadap PAD sebesar 6%, artinya pajak rokok sangat kurang dalam memberikan kontribusi meskipun di satu sisi penerimaan dari pajak rokok mengalami peningkatan di tahun 2024 tetapi untuk memberikan kontribusinya terhadap PAD masih berada dalam kategori sangat kurang.

Melihat dari perkembangan penerimaan realisasi pajak rokok selama empat tahun terakhir dari 2021-2024 dapat dikatakan bahwa pajak rokok belum memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Belum optimalnya kontribusi pajak rokok terhadap PAD selama empat tahun terakhir tentu disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yakni faktor yang berasal dari pihak pemungut pajak rokok seperti pemerintah daerah, instansi perpajakan atau pengelola pajak rokok, sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar pemungutan pajak rokok seperti perilaku masyarakat, kondisi industri, dan regulasi nasional. Faktor internal yang menyebabkan menurunnya kontribusi pajak rokok yaitu rendahnya efisiensi pengawasan. Dalam hal ini kurangnya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap peredaran rokok ilegal dan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk melakukan pengawasan intensif terhadap produksi dan distribusi rokok (Aulana et al., 2025). Selain itu, rendahnya komitmen pemerintah daerah dimana masih ada beberapa daerah yang belum menjadikan pajak rokok sebagai prioritas pendapatan daerah dan tidak optimalnya penggunaan dana bagi hasil dari pajak rokok sesuai peraturan semisal untuk pembiayaan terkait kesehatan (Gaghana, 2022).

Selain faktor internal, terdapat faktor eksternal yang menyebabkan tidak optimalnya kontribusi pajak rokok terhadap PAD. Faktor eksternal ini dipengaruhi oleh faktor di luar pemungutan pajak rokok yakni kenaikan penerimaan beberapa sumber PAD lainnya yang menyebabkan jumlah realisasi PAD naik cukup signifikan. Realisasi pajak rokok yang masih rendah

dibandingkan dengan realisasi PAD yang cukup tinggi menyebabkan kontribusi pajak rokok belum optimal (Monika & Riswandari, 2025). Faktor eksternal lainnya dapat dipicu dari peredaran rokok ilegal yang semakin marak di Indonesia yang menyebabkan potensi penerimaan negara hilang (Haryono et al., 2024). Selain itu, kepatuhan pelaku usaha yang rendah terkait dengan kewajiban pelaporan dan pembayaran cukai serta pajak daerah.

Berkaitan dengan kontribusi pajak rokok terhadap PAD di Provinsi Bali tentu terdapat hal yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan penerimaan pajak daerah yang optimal, yaitu efektivitas. Efektivitas pemungutan pajak sangat menentukan besar kecilnya kontribusi pajak terhadap PAD. Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan hasil pengolahan data yang telah dilakukan tingkat efektivitas penerimaan pajak rokok pada tahun 2021-2024 mengalami penurunan dan peningkatan. Selama empat tahun rata-rata efektivitas pajak rokok berada dalam kategori cukup efektif, meskipun di tiga tahun terakhir yakni tahun 2022-2024 tingkat efektivitas pajak rokok dalam kategori kurang efektif.

Pada tahun 2021, pajak rokok mencapai dari apa yang telah ditargetkan dengan target sebesar Rp 370.242.558.488 dengan realisasi sebesar Rp 387.353.322.431. Tingkat efektivitas pajak rokok di Provinsi Bali pada tahun 2021 yaitu sebesar 105% dimana artinya pajak rokok memberikan tingkat efektivitas yang sangat efektif. Pada tahun 2022 target pajak rokok mengalami kenaikan yakni sebesar Rp 450.764.621.198 namun realisasi pajak rokok mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp

334.886.047.725. Tingkat efektivitas pajak rokok juga mengalami penurunan yakni sebesar 74% yang artinya efektivitas pajak rokok terhadap PAD menjadi kurang efektif. Penurunan tingkat efektivitas pajak rokok tentu berasal dari realisasi pajak rokok di tahun 2022 yang tidak mampu mencapai dari apa yang telah ditargetkan oleh pemerintah. Penurunan realisasi penerimaan pajak rokok ini disebabkan karena diterbitkannya aturan mengenai kenaikan tarif cukai rokok oleh Menteri Keuangan. Kenaikan tarif cukai rokok menyebabkan harga rokok naik sehingga menekan daya beli masyarakat dan menurunkan konsumsi rokok. Hal ini, berdampak langsung pada penurunan produksi dan penjualan rokok legal sehingga penerimaan pajak rokok ikut turun (Adisti et al., 2024)

Pada tahun 2023 target pajak rokok mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 454.877.734.289 dan realisasi pajak rokok yang masih mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 325.474.672.374. Penurunan realisasi penerimaan pajak rokok juga berdampak bagi tingkat efektivitasnya yakni mengalami penurunan 2% menjadi 72% dari tahun sebelumnya, hal ini menyebabkan tingkat efektivitas pajak rokok terhadap PAD menjadi kurang efektif. Penurunan realisasi penerimaan pajak di tahun 2023 disebabkan oleh beberapa hal dimana sejak tahun 2022 penetapan target pajak rokok yang cukup naik melonjak dari tahun 2022 hingga tahun 2023. Selain itu, semenjak diberlakukannya kenaikan tarif cukai rokok oleh Menteri Keuangan menyebabkan penurunan produksi rokok hal ini menjadikan adanya penurunan produksi rokok nasional. Penurunan

produksi rokok ini dapat disebabkan karena semakin maraknya peralihan konsumsi ke rokok lebih murah (*downtrading*). Banyak konsumen yang beralih ke rokok dengan harga lebih murah dengan alih terjadinya pergeseran konsumsi ke rokok elektrik.

Pada tahun 2024, target pajak rokok mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 453.634.864.203 dengan peningkatan realisasi pajak rokok sebesar Rp 336.996.567.645. Berdasarkan hal tersebut, tingkat efektivitas pajak rokok masih berada dalam kategori 74% yakni kurang efektif. Meskipun terjadinya peningkatan penerimaan pajak rokok dari tahun sebelumnya hal ini belum sepenuhnya memberikan makna bahwa tingkat efektivitas pajak rokok lebih baik karena ditahun 2024 pajak rokok masih belum bisa mencapai dari apa yang telah ditargetkan oleh pemerintah. Menigkatnya realisasi penerimaan pajak rokok di tahun 2024 dapat disebabkan karena adanya kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 10% untuk tahun 2023 dan 2024 sesuai dengan PMK 191 dan 192 Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang sehingga daya beli masyarakat yang meningkat, dan adanya optimalisasi pengawasan dan penanganan rokok ilegal.

2. Upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam Rangka Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Rokok

Rokok merupakan salah satu komoditas yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, termasuk daerah melalui pajak dan cukai. Optimalisasi pajak rokok tidak hanya berperan sebagai sumber

pendapatan negara (fungsi *budgeter*), tetapi juga sebagai alat pengendalian konsumsi tembakau (fungsi *regulerend*) yang bertujuan menurunkan angka perokok, terutama di kalangan anak-anak dan remaja (Marbun, 2025). Kebijakan pajak rokok yang efektif dapat memperkuat sistem kesehatan, mendukung pembangunan daerah, serta menjamin alokasi dana yang tepat untuk pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada PMK Nomor 143 Tahun 2023, yang mengharuskan minimal 50% dari penerimaan pajak rokok digunakan untuk kesehatan dan penegakan hukum.

Optimalisasi pajak rokok menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional sekaligus melindungi generasi muda dari dampak buruk konsumsi rokok. BAPENDA Provinsi Bali yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab terkait pajak rokok memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan penerimaan pajak rokok. Mengoptimalkan penerimaan pajak rokok dilakukan dengan berkordinasi langsung dengan pemerintah pusat sebagai otoritas yang secara langsung melaksanakan pemungutan pajak rokok. Maka dari itu, pemerintah Provinsi Bali memiliki beberapa strategi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak rokok:

1. Mengawasi Peredaran Rokok Ilegal

Rokok ilegal merupakan rokok tanpa pita cukai atau tanpa bersimbol pita merah. Maraknya isu mengenai peredaran rokok ilegal yang kerap terjadi di Indonesia menjadikan suatu bentuk kekhawatiran yang kian mencuat.

....Kita dari pihak BAPENDA sendiri diberikan tanggung jawab oleh pemerintah pusat untuk membantu mengawasi peredaran rokok

illegal dimana bersamaan dengan tanggung jawab ini kita di BAPENDA juga bekerja sama dengan Bea Cukai...

Menurut pandangan dari Bapak Wayan, pemerintah gencar melaksanakan pengawasan terhadap peredaran rokok illegal dimana pemerintah pusat saling bekerja sama dengan pemerintah daerah termasuk Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali dimana dalam hal ini secara langsung menjadi kewajiban dari BAPENDA Provinsi Bali. BAPENDA Provinsi yang bekerja sama dengan pihak Bea Cukai melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok illegal di wilayah Bali. Rokok illegal yang tidak membayar cukai dapat merugikan negara dari sisi penerimaan pajak serta akan memiliki dampak yang lebih berbahaya terhadap kesehatan.

2. Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Pemerintah pusat memberlakukan kewenangan mengenai kenaikan tarif cukai rokok sebesar 10%. Aturan mengenai kenaikan tarif cukai rokok telah diberlakukan sejak tahun 2022 atas dasar perintah pusat yakni Kementerian Keuangan.

...kalau tidak salah juga dari pemerintah pusat menerbitkan aturan mengenai kenaikan tarif cukai rokok sebesar 10% itu juga sebagai bentuk dari upaya pemerintah khususnya pemerintah pusat untuk membantu mengoptimalkan penerimaan pajak rokok...

Pandangan dari Bapak Ketut menyatakan mengenai pemberlakuan kebijakan kenaikan tarif cukai rokok di Indonesia memberikan dampak yang besar bagi penerimaan pajak rokok. Pemberlakuan ini tentu memberikan dampak yang positif bagi penerimaan pajak rokok

sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak rokok. Kebijakan ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi penerimaan, melainkan memberikan keseimbangan antara upaya pemerintah dalam bidang kesehatan dan keberlangsungan industri tembaku.

3. Pengalokasian Dana Pajak Rokok dengan Bijak

Pengalokasian dana pajak rokok yang diberikan oleh pemerintah pusat sangat berperan penting untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Provinsi Bali. Perkembangan dunia kesehatan serta pembangunan pelayanan kesehatan masyarakat tentu bersumber dari alokasi pos pajak daerah khususnya pajak rokok. Berdasarkan kebijakan pada PMK 128/PMK 07/2018, dana dari hasil pajak rokok paling sedikit sebesar 50% harus dialokasikan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat.

...Pihak Provinsi juga harus senantiasa mengalokasikan dana pajak rokok dengan bijak atau sering disebut dengan *earmarking tax* dimana program ini digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan aturannya kalau tidak salah minimal 50% dari penerimaan pajak rokok...

Menurut pandangan dari Bapak Ketut, beliau menegaskan bahwa Provinsi Bali senantiasa mengalokasikan dana dari pajak rokok dengan bijak melalui kebijakan *earmarking tax*. Kebijakan ini bertujuan guna mengimbangi dampak negatif konsumsi rokok terhadap kesehatan dengan menyediakan dana yang memadai bagi program kesehatan. Selain itu, pada aturan tersebut menyebutkan bahwa dari 50% dana pajak rokok yang diterima daerah, 75% harus

55 dialokasikan secara khusus untuk program jaminan kesehatan. Maka
dengan begitu, BAPENDA memaksimalkan penggunaan earmark
Pajak Rokok sebagai kontribusi daerah dalam mendukung Program
4 Jaminan Kesehatan. Dana dari alokasi pajak rokok digunakan untuk
program kesehatan seperti pemerintah daerah telah memperkuat
4 kampanye tentang bahaya merokok, menyediakan fasilitas kesehatan
yang memadai, dan mengimplementasikan kesadaran masyarakat
akan risiko kesehatan akibat rokok dan mendorong perubahan
perilaku menuju pengurangan konsumsi rokok. Kebijakan earmark
juga dapat memicu peningkatan harga rokok melalui cukai yang
tinggi.

4. Melakukan Kordinasi dengan Pemerintah Pusat

BAPENDA Provinsi Bali senantiasa melakukan kordinasi dengan
pemerintah pusat mengenai penerimaan pajak rokok. Dalam hal ini
pihak BAPENDA memastikan dan memberi masukan apakah
keseluruhan dari para wajib pajak pelaku usaha rokok telah memenuhi
kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak rokok.

116 ...Melakukan kordinasi dengan pemerintah pusat dimana hal ini
kementrian keuangan seperti misalnya optimalisasi pemanfaatan dana
pajak rokok yang transparan, memaksimalkan distribusi dana bagi
hasil ke daerah guna mendukung penerimaan daerah...

1 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nyoman, beliau
mengatakan bahwa melakukan kordinasi dengan pemerintah pusat
menjadi salah satu bentuk upaya untuk mengoptimalkan penerimaan
pajak rokok hal tersebut akan membuat pemerintah daerah

mengetahui bagaimana potensi dan optimalisasi penerimaan pajak rokok yang diberikan di Provinsi Bali. Dengan begitu, pemerintah daerah juga akan terus mengetahui berita *update* mengenai perkembangan penerimaan pajak rokok.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Tibalah pada bagian akhir dari penelitian ini dimana diuraikan kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan terkait kontribusi dan efektivitas pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Bali, dapat disimpulkan yaitu:

1. Tingkat kontribusi dan efektivitas pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 memiliki hasil yang berbeda. Tingkat kontribusi pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali dari tahun 2021-2024 berada dalam kategori sangat kurang yakni dengan rata-rata rasio selama empat tahun sebesar 8%. Hal ini mengindikasikan bahwa pajak rokok belum cukup baik dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. Pada tahun 2021 sampai 2024, rasio kontribusi pajak rokok per masing-masing tahun menunjukkan hasil yang berbeda. Tingkat kontribusi pajak rokok kategori kurang dicapai pada tahun 2021 sebesar 12% dan tingkat kontribusi pajak rokok kategori sangat kurang pada tahun 2024 sebesar 6%.

Tingkat efektivitas penerimaan pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2021 sampai 2024 dapat dikatakan cukup efektif. Tingkat efektivitas penerimaan pajak rokok tertinggi tercapai di tahun 2021 sebesar 105% yakni sangat efektif sedangkan tingkat efektivitas

penerimaan pajak rokok terendah di tahun 2023 sebesar 72% yaitu kurang efektif.

2. Pemerintah daerah dalam hal ini BAPENDA Provinsi Bali diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk membantu dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak rokok di Provinsi Bali. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya mengawasi peredaran rokok ilegal, kenaikan tarif cukai rokok, pengalokasian dana pajak rokok dengan bijak, dan rutin melaksanakan kordinasi dengan pemerintah pusat.

B. Implikasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat implikasi dalam penelitian ini yang bisa dimanfaatkan, meliputi:

1. Implikasi Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait kontribusi dan efektivitas pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali. Melalui penelitian ini telah tergambarkan bagaimana kontribusi dan efektivitas pos pajak rokok sebagai salah satu pos pajak daerah di Provinsi Bali yang akan memberikan alokasi dana terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini juga sejalan dengan bagaimana pengimplementasian *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bagaimana kesadaran dari wajib pajak para pelaku usaha rokok yang patuh akan membayar pajak sehingga alokasi dari pajak rokok dapat berkontribusi terhadap pajak daerah.

2. Implikasi Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini BAPENDA Provinsi Bali yang bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk menciptakan strategi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak rokok. Hal ini tentu telah mencerminkan bagaimana peran teori federalisme fiskal dalam membantu menghasilkan suatu kebijakan dalam pengoptimalisasian pajak daerah di wilayah Provinsi Bali. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi evaluasi mengenai kebijakan terkait penerimaan pajak rokok agar selanjutnya dapat berjalan lebih baik, tidak hanya mempertimbangkan dari sisi ekonomi tetapi juga memperhatikan kesehatan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan terkait kontribusi dan efektivitas pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bali pada tahun 2021 sampai 2024 disarankan agar pemerintah daerah, yakni BAPENDA Provinsi Bali memperkuat pengawasan serta menjalin kerja sama dengan instansi terkait seperti Bea Cukai guna menekan peredaran rokok ilegal. Pengawasan yang lebih ketat penting untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak rokok. Selain itu, disarankan agar pemerintah melakukan evaluasi dan penyesuaian target penerimaan pajak rokok dengan mempertimbangkan *tren* penerimaan dan faktor eksternal seperti kenaikan cukai rokok.

Optimalisasi pemanfaatan dana dari pajak rokok untuk program kesehatan harus senantiasa diupayakan agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pemanfaatan ini sekaligus menjadi intensif tambahan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Bagi peneliti selanjutnya, hasil studi ini dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan penelitian terkait faktor - faktor lain yang mempengaruhi kontribusi dan efektivitas pajak rokok. Faktor lain yang berasal dari aspek regulasi nasional dan perilaku konsumsi masyarakat sehingga solusi kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.

